



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1134-1145

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Derta Nur Anita^{1✉}, M. Bahtiar Ubaidillah², Irwan Swandana³, Titik Khusumawati⁴

Dosen Ilmu Hukum Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

Email: dertaanita@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkawinan merupakan hal yang sakral, ditujukan untuk membangun keluarga dalam sebuah rumah tangga dengan bahagia dan kekal, berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perkawinan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai tatanan dan aturan dalam menjalankan negaranya, karena itulah terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai Perkawinan dan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga terdapat aturan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan termasuk pada urusan perkawinan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Hukum Islam, Pancasila*

Abstract

Marriage is a sacred thing, aimed at building a family in a household happily and eternally, based on faith in God Almighty and marriage is a basic need for all mankind. Indonesia is a legal country that has an order and rules in running its country, that's why there are several rules that regulate marriage and are based on Pancasila and the 1945 Constitution as the basis of the Indonesian state, but it cannot be denied that the majority of Indonesian people are Muslim so there are other rules. which can be used as material for consideration, including in matters of marriage.

Keywords: *Marriage, Islamic Law, Pancasila*

PENDAHULUAN

Tiap-tiap perkawinan tidak boleh hanya berdasarkan kebutuhan biologis dari seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah, tetapi juga pada proses alamiah kehidupan manusia yang dijalankan. Demikian pula, unsur-unsur psikologis dan spiritual menjadi salah satu dasar dari hukum pernikahan Islam yang mencakup pula kehidupan lahir dan batin, nurani serta kebijaksanaan. Namun, landasan paling utama dalam perkawinan adalah agama, agama menjadi tiang kehidupan berkeluarga dengan menjalankan keyakinan dan komitmen kepada Allah. Terdapat tiga dasar pangkal pokok keutuhan yang wajib dimiliki setiap insan muslim sebelum melakukan perkawinan yaitu beragama islam, memiliki keimanan dan keikhlasan (Abdul Djamali, 2002)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengartikan perkawinan sebagai "dua manusia, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan saling mengikatkan diri melalui ikatan jasmani dan rohani yang bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rumah tangga dengan bahagia serta kekal dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa". Maka, dapat disimpulkan bahwa perkawinan. Karena itulah dapat disimpulkan pandangan perkawinan adalah adanya akad yang didalamnya mengandung kesakralan yang saling mengikat individu dengan agamanya (M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014). Tuhan menciptakan makhluk untuk melakukan perkawinan agar kehidupan di alam dapat tumbuh dan berkembang. Perkawinan tidak hanya terjadi antar manusia tetapi juga setiap yang hidup di dunia seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia sama dengan hewan yaitu makhluk hidup, namun akal menjadi perbedaan diantara keduanya, maka dari itu perkawinan pada manusia mengikuti aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat termasuk pada budaya yang berkembang di daerah tersebut. Pada masyarakat yang jauh dari perkotaan mengikuti adat yang sederhana, tertutup namun identik dengan budayanya, sedangkan pada masyarakat modern atau di daerah perkotaan, perkawinan identik dengan modern mengikuti budaya diluar Indonesia yang sedang ramai.

Aturan perkawinan telah ada sebelum kemerdekaan seperti pada masa kerajaan, karena itulah adat istiadat di Indonesia dijaga seluruh masyarakat dan para pemuka adat termasuk pemuka agama. Aturan tersebut terus berkembang seiring dengan kemerdekaan Indonesia hingga masuknya budaya dari negara lain, namun tetap tata tertib pada perkawinan disesuaikan dengan kondisi masyarakat termasuk aturan mengenai perkawinan antar warga negara yang berkembang pula dengan menambah aturan mengenai anak dari hasil perkawinan antar warga negara, seperti mengenai dua kewarganegaraan atau mengenai kepemilikan tanah pada orang asing yang kawin dengan orang Indonesia, untuk itulah sebelum berkembang terlalu luas, aturan mengenai perkawinan harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia terkini (Hilman Hadi Kusuma, 2007).

Dari perkawinan tersebut menggabungkan dua keluarga dan membentuk keluarga baru, keluarga bisa disebut dengan institusi sosial yang bersifat universal yang ada pada seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Adanya perubahan pada kehidupan yang modern mengakibatkan munculnya banyak perbedaan dan permasalahan, pada era ini masyarakat cenderung bersikap individual, materialistis dan kontrol antar individu semakin sulit, terlebih adanya kemudahan dalam menjalankan kehidupan seperti adanya handphone, m-banking, layanan antar hal tersebut membuat hubungan semakin merenggang dan kesakralan atau kedekatan antar manusia dalam keluarga menjadi jauh berkurang. Sesuai dengan amanat dan cita-cita Pancasila pada berkembangnya hukum nasional, maka perlu dibentuk peraturan mengenai perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia serta bagi orang asing yang ingin kawin dengan warga negara Indonesia dan untuk memelihara serta melindungi kesejahteraan keluarga terdapat aturan yang dipakai di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Moh Zuhdi, 2002).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian hukum empiris digunakan untuk mengatasi permasalahan jurnal. Pendekatan yuridis adalah melakukan pendekatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari sudut pandang hukum. Sedangkan metodologi yang tepat adalah pendekatan persoalan dengan memimpin kajian di lapangan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk sampai pada kebenaran adalah melalui penelitian semacam ini, yaitu dengan membandingkan keadaan aktual di masyarakat dengan aturan yang ada dan cara pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengertian Perkawinan

Dasar kata perkawinan menurut KBBI adalah kawin yang mempunyai arti membentuk sebuah keluarga dari hubungan laki-laki dan perempuan dengan melakukan hubungan setubuh, istilah kawin ini tidak hanya digunakan untuk manusia namun secara general termasuk hewan dan semua makhluk hidup dengan menunjukkan ciri interaksi generatif. Sedangkan perbedaan perkawinan dengan manusia dan hewan adalah manusia melakukan perkawinan dengan cara yang sah berdasarkan hukum negara, adat dan agama. Makna perkawinan bagi manusia adalah adanya akad atau perjanjian yang menimbulkan ikatan baru

bagi laki-laki dan perempuan, dalam islam terdapat proses yang bernama ijab qabul, bermakna setiap keluarga dari masing-masing pihak menyatakan bahwa menyerahkan dan menerima para calon pengantin kedalam keluarganya masing-masing (Tihami dan Sohri Sahrani 2014).

Ahli lain, Abdurrahman Al-Jaziri mengartikan bahwa sejatinya perkawinan merupakan janji antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah perikatan suci demi membentuk sebuah keluarga yang sejahterah dan bahagia. Pemikiran tersebut memperjelas bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sah antara kedua belah pihak dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada unsur pemaksaan dalam perjanjian ini, bebas dan berikat, pasangan yang akan melakukan perkawinan bebas untuk mengiyakan kesediaannya. Perjanjian itulah yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk qabul yang wajib diucapkan oleh para calon pengantin dan disaksikan oleh para saksi dihadapan pihak yang berwenang sehingga mendapatkan kekuatan hukum tetap (Beni Ahmad Saebani, 2009). Menurut etimologi, perkawinan adalah penyatuan, keselarasan, atau percampuran. Kalau dikatakan ada sesuatu yang dikawinkan dengan orang lain, berarti keduanya nyambung. Dalam QS, Allah SWT berfirman dalam Surah Ad-Dhukhan ayat 54 yang mengandung arti "sebagai akibat Kami berikan kepada mereka malaikat" (Abdul Majid Mahmud Mathlub 2005).

Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga baru dan melahirkan keturunan, namun bukan hanya itu perkawinan juga ditujukan untuk mengenal satu sama lain. Perkawinan adalah hubungan yang paling membumi dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan manusia, tidak hanya antara pasangan dan keturunannya, namun juga antara dua keluarga, karena cinta yang membara dan kasih sayang dari hati nurani akan terpancar dengan sendirinya jika kedua pasangan saling berhubungan secara intens dan intim sehingga rasa sayang tersebut bisa menyeluruh kepada keluarga besar kedua pasangan dan akibatnya menjadi baik seperti saling mendukung dalam kebaikan, membantu perekonomian keluarga, saling menyayangi serta mencegah perbuatan buruk para pasangan maupun keluarganya. Karena adanya hubungan intens dan intim tersebut membuat para pasangan menjaga mata dan hatinya sehingga saling menghindarkan dari hawa nafsu buruk diluar sana (Sulaiman Rasjid, 2010).

2. Perkawinan dalam Hukum Islam

Terdapat beberapa aturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia, pada tahun 1974 terdapat satu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilihat dari sejarahnya maka golongan-golongan pembeda di Indonesia dihapus dengan perundang-undangan tersebut, lalu pada tahun 2019 terdapat perubahan peraturan

perundang-undangan tersebut yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah itu pada hukum Islam juga mengatur mengenai perkawinan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan wujud hukum Islam di Indonesia dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. KHI tersebut ditetapkan pada tahun 1991. KHI sendiri sering digunakan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah di bidang perkawinan, waris, wakaf yang mana tidak diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya.

Perjanjian suci dan sakral serta termasuk dalam ibadah panjang, adalah makna implisit dari perkawinan menurut agama Islam karena didalam perkawinan keadaan sosial dapat dikendalikan, hubungan baik dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, membawa martabat pada dirinya serta menjamin kelangsungan hidup anak cucu mereka, tujuan perkawinan ini sangatlah baik dengan didampingi cara berpikir dan bertindak yang mulia, kembali lagi karena perkawinan merupakan wadah dalam ibadah panjang, menjadi tempat untuk saling mengasihi, memberikan rasa sayang, adanya hubungan sesuai porsinya antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tertulis dalam *Kalamullah* surah Ar Rum ayat 21. Namun, tidak jarang pula ditemui masalah dan polemik dalam perkawinan hal ini merupakan bumbu-bumbu yang dapat ditemui dimana saja, seperti perselisihan namun jika tidak segera diatasi, perselisihan tersebut dapat menjadi kemurkaan dan kekerasan dalam rumah tangga (Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), 2005).

Perintah Allah menjadi tujuan utama bagi umat muslim, hal ini dilakukan agar manusia menjadi makhluk yang tentram, tertib dan aman sejahterah. Ketentuan selalu berupa perintah Allah karena tujuannya tersebut. Aturan ini memuat sebuah komitmen yang berisi keistimewaan, serta hak dan larangan terhadap apa yang harus dipatuhi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari (Abdul Djamali). Karena hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud dari hukum Islam yang paling konkrit dengan skema doktrinal Islam, maka hal ini menjadi tujuan penting dalam salah satu ajaran islam yang terlihat. Joseph Schact mengemukakan bahwa ia tidak percaya jika orang islam melakukan hak dan kewajiban tanpa memahami dulu apa itu hukum islam. Dari sudut pandang yang dapat dilihat dan diverifikasi bahwa awal mula hukum islam merupakan agama yang dinamis, namun juga terlihat invoatuf karena banyak muncul aliran-aliran dalam agama islam namun tetap berpegang teguh pada Al Quran dan Sunnah, sehingga dapat menerima gaya yang berbeda dalam setiap alirannya, hal ini menjadi otentik setiap aliran sesuai sosio politik yang berkembang dalam aliran tersebut (Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006).

Dalam menyelesaikan masalah pada agama Islam yang sering kali dipakai adalah panduan dari KHI yang secara lengkap memuat materi peraturan umum Islam (perkawinan,

warisan dan wakaf), di dalamnya penyempurnaan hukum Islam kontemporer yang sangat kontras dan kekeluargaan telah terjadi banyak kemajuan dalam pemikiran, hal ini perlu diingat untuk hubungan antaragama. Landasan pertama yaitu adanya hubungan setubuh seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, pada hubungan setubuh ini terdapat dua kemungkinan yang timbul yaitu suami dengan istri lalu kemungkinan kedua adalah dengan budak yang mereka miliki. Pada ayat tersebut terlihat perbedaan pada setubuh dengan istri atau dengan budak yang mereka miliki, namun untuk zaman modern seperti ini, budak sudah tidak ada dan dihapuskan, namun dari keduanya dapat ditangkap kata setubuh (Muhammad Shahrur, 2004). Aturan taklifi dalam pernikahan disinggung oleh para peneliti tertentu sebagai "sifat-sifat yang dianjurkan dalam sebuah pernikahan". Ciri-ciri ini berbeda-beda tergantung pada kondisi seseorang, khususnya dalam hal kemampuan melaksanakan tanggung jawab dan ketakutannya terhadap ketidaktaatan. Hasilnya, terdapat lima hukum perkawinan mukalaf yaitu

Pertama yaitu Fardhu, seorang mukalaf sangat yakin bahwa perkawinan akan menghindarkan dia dari zina, selain itu terdapat keyakinan bahwa akan dimampukan untuk menafkahi istrinya serta tidak akan mendzalimi istrinya. Fardhu disini muncul karena adanya zina yang mempunyai sifat haram. Kedua yaitu wajib, terdapat perubahan kata pada kata diatas, yaitu mukalaf tersebut mampu dan tidak akan mendzalimi istrinya namun dia hanya mengira bahwa tidak akan melakukan zina apabila ia kawin. Ketiga yaitu haram. Berbeda dengan kata yang hanya berubah susunannya diatas, maka pada kasus ini mukalaf tersebut tidak memberi nafkah serta akan melakukan kedzaliman pada istrinya, dan dia berpikir bahwa perkawinan hanya mendorong dirinya pada segala sesuatu yang haram dan sulit. Jika dia telah berpikir bahwa itu haram maka keharaman akan menjadi haram, namun yang perlu digaris bawahi bahwa keharaman adalah pada yang diyakininya, bukan pada perkawinan yang dimaksud. Keempat yaitu makruh, ketika mukalaf tersebut "mengira" bahwa dirinya melakukan kedzaliman jika dia menikah dan kelima yaitu sunah, yaitu jika mukalaf tersebut dalam keadaan normal, hal ini terjadi ketika mukalaf meyakini dirinya tidak takut untuk kawin karena tidak zina dan meyakini tidak takut berbuat dzalim pada istrinya (Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005).

3. Perkawinan pada Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila

Dalam berpikirnya, manusia memiliki kemajuan pemahaman dan pemikiran baik secara perorangan maupun secara kelompok, yang jika pemikiran-pemikiran tersebut dikumpulkan akan terbentuk sebuah pemahaman yang mengantar menuju perbaikan nilai hidup manusia. Memahami sebuah nilai, bergantung pada suku dan budaya yang berkembang disekitarnya, hal ini dapat mempengaruhi keberagaman dalam berpikir setiap individu termasuk kebiasaan yang melekat. Manusia tidak bisa berkembang sendiri tanpa bantuan orang lain, karena

manusia masuk dalam makhluk sosial yang membutuhkan adanya pihak lain untuk turut berkontribusi berkembang bersama. Karena itulah manusia berkelompok tinggal di suatu wilayah dan membangun wilayah tersebut bersama, ketika kelompok-kelompok telah banyak berkembang, dapat dipastikan banyak perbedaan yang muncul dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemahaman ontologis naluri manusia.

Apabila terdapat sistem hukum yang ditegakkan oleh suatu negara maka hendaknya mencerminkan karakter budaya masyarakatnya, karena perbedaan karakteristik masyarakat di masing-masing negara akan mempengaruhi arah perkembangan hukum dan aturannya itu sendiri. Sistem hukum berikut digunakan di seluruh dunia: "Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Anglo-Saxon, dan Sistem Hukum Sosialis atau Komunis" yang terkenal di beberapa negara lain. Perkembangan berbagai sistem hukum suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari sistem politiknya. Namun, dalam beberapa kasus, sejarah suatu negara juga mempengaruhi sistem hukumnya.

Pada hakikatnya, hukum nasional memiliki makna mendalam yaitu legalitas yang dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan adanya kekuasaan dan wewenang dari negara, ketika kehidupan tersebut berkembang dari berbagai skala ke skala yang lebih luas maka negara tersebut ikut berkembang, hal ini juga ditegaskan oleh Soetandyo. Secara lebih luas, sistem hukum yang satu-satunya serta pasti (positif) sangat dibutuhkan karena hal ini dirasakan mulai dari lingkup kehidupan masyarakat lokal (masyarakat lama) hingga lingkup besar yang memiliki sifat tradisional pada kehidupan, yang diorganisir dalam suatu komunitas politik yang dikenal dengan istilah negara modern.

Perubahan pada sistem hukum di Indonesia berkembang menjadi topik perdebatan yang terus-menerus menarik karena dari seluruh kalangan ahli dan pengamat hukum serta berbagai kelompok untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini nampaknya masuk akal karena, pada kenyataannya, hampir tidak pernah ada saat dalam hidup dimana hukum tidak berlaku. Sebuah pepatah yang menyatakan "di mana ada masyarakat, di situ ada regulasi" (*ubi sociates ibi ius*), menekankan bahwa bahkan dalam aktivitas publik yang paling sulit sekalipun, kehadiran standar yang sah sebagai landasan sosial sejujurnya berubah menjadi sebuah *qonditio sine qua non* atau sebuah syarat yang tidak mutlak. Masing-masing subkerangka sistem dalam suatu kesatuan peraturan perundang-undangan hendaknya mampu berfungsi berdasarkan tujuannya dengan rapi, tidak memihak salah satunya sehingga tercipta negara yang damai, sejahtera dan utuh karena kerangka tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, karena kerangkanya merupakan bermacam-macam komponen untuk membentuk suatu kesatuan yang terorganisir dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Sudikno Mertokusumo (1), 2002).

Hans Kelsen berpendapat lebih jauh dengan memberi pengertian peraturan sebagai permintaan yang lebih jelas dan khusus, karena perintah merupakan tanda kemauan individu. Kewenangan yang diberikan kepada individu itulah yang menentukan makna hukum (Hans Kelsen, 1945). Rawls mengemukakan sistem hukum merupakan suatu aturan atau perintah yang bersifat memaksa yang harus dipatuhi masyarakat, aturan tersebut berlaku bagi publik dan masyarakat dipaksa untuk memahami, demi terbentuknya masyarakat yang damai dan tertata. Sedangkan Friedman mengemukakan mengenai tiga komponen hukum yaitu pertama struktur hukum (*legal structure*) yang terdiri batang-batang tubuh, kerangka serta bentuk tetap pada suatu sistem; kedua budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan, sikap dan pendapat mengenai hukum; dan substansi hukum (*legal substance*) yaitu adanya aturan dan norma yang nyata dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu system (Lawrence M. Friedman (1), 2006).

Kultur dan budaya pada hukum merupakan gagasan, sikap serta asa yang diinginkan dalam hukum. Melihat penjelasan di atas, maka dapat dimaknai bahwa peraturan perundang-undangan secara umum tidak sekedar membahas keterkaitan antara satu pedoman dengan pedoman lainnya, namun juga mencakup yayasan atau perkumpulan yang mempunyai persetujuan untuk membentuk dan melaksanakan keseluruhan pedoman tersebut. Keterkaitan antar sistem membuat keterkaitan akan membentuk komponen sistem yang besar dan utuh.

Landasan dasar sistem hukum perkawinan di Indonesia yang sesuai dengan ideologi serta konstitusi negara yaitu hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu jika terdapat perbedaan hukum pada perkawinan maka sistem tersebut dibangun berlandaskan kreativitas dan aktivitas atas rekayasa bangsa itu sendiri namun tidak terlepas oleh sistem pada hukum perkawinan yang sangat erat dan bercorak pluralistik. Indonesia sendiri tumbuh dari masyarakat adat yang kental akan budayanya, hal ini membuat Indonesia memiliki nilai-nilai yang telah tertanam selama ribuan tahun maka dari itu ketika modernisasi mulai meluas, masyarakat Indonesia tidak serta merta mengikuti kebiasaan tersebut, karena terdapat nilai-nilai adat, agama dan budaya yang mempengaruhi cara berfikir serta nilai-nilai Pancasila. Pada upaya membentuk suatu pandangan hidup, Pancasila selalu menjadi dasar negara Indonesia untuk bertindak.

Hukum dapat terbentuk karena adanya aspek kehidupan, dengan kata lain hukum berakar berdasarkan tatanan masyarakat suatu bangsa, seperti dinamika kehidupan yang memang dijalani masyarakat tersebut akan menjadi hukum, pada aturan yang timbul nantinya juga berdasarkan masalah-masalah di negara tersebut. Maka agar aturan hukum atau produk perundang-undangan baru tidak menyebabkan dampak negatif atau dampak buruk hendaknya pada negara memperhatikan aspek dan nilai yang berkembang pada

masyarakat ketika akan melakukan penyusunan perundang-undangan, karena jika terdapat masalah pada salah satu pasal saja bisa menimbulkan intrik polemik yang menyebabkan perpecahan bangsa atau dalam dampak kecilnya demo juga akan terjadi dimana-mana. Oleh karena itu, perundang-undangan baru hendaknya melihat nilai-nilai yang berkembang pada bangsa tersebut. Tidak lupa bahwa nilai yang berkembang berdasar dari adat, agama dan budaya pada suatu bangsa dan berlandaskan asas Pancasila. Karena jika kita berbicara mengenai negara hukum, yang terpikir pertama kali adalah apa itu negara hukum, bagaimana negara hukum menjalankan aturannya.

Oemar Seno Adjie menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis negara hukum antara lain *rechtstaat* dan *rule of law*, *socialist legality* dan negara hukum Pancasila (Oemar Seno Adjie, 1980). Status hukum Indonesia dikukuhkan oleh UUD 1945. Pada awalnya, istilah ketertiban dan ketertiban hanya diingat karena Klarifikasi UUD 1945 yang menekankan bahwa Negara Indonesia bergantung pada peraturan (*rechtstaats*), bukan pada kekuasaan sederhana (*machtstaat*), namun makna *rechtstaat* dalam asal usul UUD 1945 dan bagaimana pelaksanaannya dalam eksistensi negara tidak ditelusuri lebih lanjut. Dengan demikian, gagasan Julius Stahl tentang negara hukum barat dapat digunakan sebagai ukuran demi mengetahui apa aspek yang penting dalam *rechtstaat* yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia (Jimly Asshiddiqie (2), 2006).

Demikian pula perspektif A.V. Sketchy (A.V. Dicey , 1952) dipandang sebagai individu utama yang mengembangkan istilah hukum dan ketertiban dalam praktik kumpulan hukum umum Inggris-Amerika Kuno, yang menyatakan bahwa hukum dan ketertiban mengandung tiga komponen penting, secara spesifik: Ketiga gagasan ini supremasi absolut dari sistem hukum, keadilan yang diinginkan dalam hukum termasuk prosesnya adalah hal yang sangat penting. berhubungan dengan peluang individu dan kebebasan dasar.

Setelah berkonsentrasi pada perbaikan penegakan hukum dan ketertiban saat ini, Jimly Asshiddiqie akhirnya mengemukakan bahwa ada dua belas standar dasar hukum dan ketertiban (*rechtstaat*) yang berlaku saat ini, yaitu kualitas regulasi, keadilan yang tiada taranya. pandangan yang mantap terhadap hukum, supremasi legitimasi (perlakuan yang adil terhadap peraturan), pembatasan kekuatan, organ pemimpin yang bebas, eksekutif hukum yang bebas dan tidak berprasangka, pengadilan manajerial negara, keadilan yang sakral, keamanan kebebasan bersama, hak suara yang berdasarkan pada alam, kemampuan untuk tujuan untuk mengakui tujuan negara serta keterusterangan dan kontrol sosial. Kedua belas standar esensial tersebut merupakan poin-poin pendukung mendasar yang membantu landasan negara hukum yang mutakhir dalam arti sebenarnya.

Berbeda dengan *rechtsstaat* dan ketertiban, serta legitimasi komunis, negara yang sah dalam pandangan Pancasila atau yang dapat disebut Negara Sah Pancasila, selain

mempunyai komponen-komponen yang serupa dengan komponen-komponen negara yang sah dalam *rechtsstaat* dan ketertiban, demikian pula mempunyai komponen – komponen yang jelas yang menjadikan hukum dan ketertiban Indonesia tidak sama dengan gagasan hukum dan ketertiban pada umumnya.

Dasar negara Indonesia adadalah pancasila dan seluruhnya berhubungan dengan tata negara termasuk peraturan, oleh karena itulah seluruh tindakan masyarakat Indonesia harus dipagari oleh sebuah aturan hukum karena Indonesia merupakan negara hukum. Sesuai maknanya maka selayaknya masyarakat bernegara ini memiliki sikap dan sifat yang saling membantu, kekeluargaan, adil dan tentram sesuai dengan amanat UUD 1945 karena Indonesia bukan merupakan negara yang memisahkan dan tidak mengakui agama, maka dari itu terdapat ciri khas pada peraturan Indonesia yaitu dalm UUD 1945 terdapat kata Tuhan Yang Maha Esa, mengartikan bahwa Indonesia percaya dengan agama dan ingin masyarakatnya juga bertindak, berperilaku serta bertutur kata sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kata Tuhan Yang Maha Esa juga terdapat di UU Perkawinan pada Pasal 1, menekankan pula bahwa perkawinan yang dijalani berdasarkan aturan agama yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan penjelasan tersebut Indonesia bukanlah negara sekuler, dalam PP mengenai pelaksana UU Perkawinan dalam hal ini perkawinan menyangkut berbagai aspek antara lain aspek kemasyarakatan, kebudayaan, ekonomi, politik, agama, psikologi, dan hukum hanyalah beberapa dari sekian banyak segi.¹ Selain UU Perkawinan, kawin juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu pada Pasal 26 yang menjelaskan bahwa perkawinan menimbulkan adanya hubungan keperdataan antara para pihak.

SIMPULAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sah. Terdapat beberapa aturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia, pada tahun 1974 terdapat satu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah itu pada hukum Islam juga mengatur mengenai perkawinan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan wujud hukum Islam di Indonesia dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah

¹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 3.

DAFTAR PUSTAKA

- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law and the Constitution*, MacMilland and Co., Ninth Edition, London, 1952.
- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translators Anders Wedberg, Russel and Russel, New York, 1945.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007.
- Jimly Asshiddiqie (2), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Lawrence M. Friedman (1), *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1977, hlm. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, An Introduction to the Theory of a Legal System*, Claredon Press, Oxford, 1970.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2004.
- Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas*, Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Sudikno Mertokusumo (1), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo (2), *Penemuan Hukum*, UAJY, Yogyakarta, 2010.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.